



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pitrianus Kolo Sego alias Piter;
2. Tempat lahir : Anamari;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/09 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anamari, RT 003/RW 000, Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Kornelis Leta Uma, S.H., dkk, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bajawa di Jalan Soekarno Hatta, No.26, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan surat penunjukn nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 20 Juni 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 8 Juli 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PITRIANUS KOLO SEGO Als. PITER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PITRIANUS KOLO SEGO Als. PITER oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang yang terbuat dari besi baja dengan panjang 24 cm dan lebar 8 cm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/N.3.18/Eoh.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa PITRIANUS KOLO SEGO** Als. **PITER** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan bengkel milik FRANS PODHI yang beralamat di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka dan/atau merusak kesehatan kepada Korban **GREGORIUS FOLO** Als. **GERY** sehingga mengakibatkan empat luka robek pada area pipi kiri yang diakibatkan trauma benda tajam sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 032.1/11/WPN/45/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS WAEPANA dan ditanda tangani oleh dr. NUR AINI ROCHMAWATI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah teman Terdakwa di Desa Tarawali untuk asah pisau iris batang pisang yang saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang dan saat melewati bengkel motor FRANS PODHI, Terdakwa melihat Korban **GREGORIUS FOLO** Als. **GERY** sedang berdiri di teras bengkel tersebut sehingga Terdakwa langsung memberhentikan motor Terdakwa dan berjalan menuju ke arah korban dengan memegang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang di tangan kiri Terdakwa dan saat turun dari motor Terdakwa sempat di tegur oleh Saksi FERDINANDUS GEZE LEO Als. FERDIN dengan mengatakan “Ada Proyek Ko?”, namun Terdakwa tidak menjawab dan berjalan terus ke arah Korban dan dari jarak sekira 50 cm, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang tersebut ke sasaran pelipis Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pelipis Korban luka dan berdarah selanjutnya Korban langsung berlari lewat samping bengkel menuju ke belakang sedangkan Terdakwa langsung mengambil pisau iris batang pisang dan satu bungkus rokok yang jatuh di lantai dan langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Soa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 032.1/11/WPN/45/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS WAEPANA dan ditanda tangani oleh dr. NUR AINI ROCHMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berjalan sendiri, di antar oleh Polisi dengan mengenakan kaos berwarna putih dan celana kain berwarna abu-abu dan menggunakan sendl jepit berwarna hitam. Korban dalam keadaan umum kesakitan, korban mengeluh nyeri dan terdapat luka robek berdarah pada area pelipis kiri.
- b. Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh tiga milimeter air raksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius dan laju pernapasan dua puluh kali per menit.
- c. Pada area pelipis kiri korban di temukan beberapa luka robek bentuk memanjang berbatas tegas dengan luka pada area paling atas ukuran lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak, pendarahan tidak ada. Luka robek kedua di bawah luka robek paling atas bentuk memanjang berbatas tegas ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak. Luka robek ketiga bentuk memanjang berbatas tegas ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak. Luka robek keempat bentuk memanjang berbatas tegas ukuran tujuh sentimeter kali nol lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak disertai pendarahan terus menerus.
- d. Terhadap korban dilakukan perawatan luka berupa pembersihan dan penjahitan luka berupa jahit luar luka sebanyak dua puluh jahitan. Pada korban dilakukan perawatan berupa pemakaian oksigen nasal kanul dua liter per menit dan pemasangan infus ringer laktat tiga puluh tetes per menit.
- e. Korban di rawat inapkan untuk perawatan luka dan pemberian obat-obatan pereda nyeri.

Kesimpulan :

Pada Korban laki-laki berumur empat puluh empat tahun di temukan empat luka robek pada area pipi kiri dia akibatkan trauma benda tajam.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjuw



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa PITRIANUS KOLO SEGO** Als. **PITER** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan bengkel milik FRANS PODHI yang beralamat di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka dan/atau merusak kesehatan kepada Korban **GREGORIUS FOLO** Als. **GERY** sehingga mengakibatkan empat luka robek pada area pipi kiri yang diakibatkan trauma benda tajam sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 032.1/11/WPN/45/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS WAEPANA dan ditanda tangani oleh dr. NUR AINI ROCHMAWATI, **Mengakibatkan Luka Berat** yaitu akibat perbuatan Terdakwa Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah teman Terdakwa di Desa Tarawali untuk asah pisau iris batang pisang yang saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang dan saat melewati bengkel motor FRANS PODHI, Terdakwa melihat Korban **GREGORIUS FOLO** Als. **GERY** sedang berdiri di teras bengkel tersebut sehingga Terdakwa langsung memberhentikan motor Terdakwa dan berjalan menuju ke arah korban dengan memegang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang di tangan kiri Terdakwa dan saat turun dari motor Terdakwa sempat di tegur oleh Saksi FERDINANDUS GEZE LEO Als. FERDIN dengan mengatakan “Ada Proyek Ko?”, namun Terdakwa tidak menjawab dan berjalan terus ke arah Korban dan dari jarak sekira 50 cm, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang tersebut ke sasaran pelipis Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pelipis Korban luka dan berdarah selanjutnya Korban langsung berlari lewat samping bengkel menuju ke belakang sedangkan Terdakwa langsung mengambil pisau iris batang pisang dan satu bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang jatuh di lantai dan langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek Soa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 032.1/11/WPN/45/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS WAEPANA dan ditanda tangani oleh dr. NUR AINI ROCHMAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berjalan sendiri, di antar oleh Polisi dengan mengenakan kaos berwarna putih dan celana kain berwarna abu-abu dan menggunakan sendi jepit berwarna hitam. Korban dalam keadaan umum kesakitan, korban mengeluh nyeri dan terdapat luka robek berdarah pada area pelipis kiri.

b. Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh tiga milimeter air raksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celsius dan laju pernapasan dua puluh kali per menit.

c. Pada area pelipis kiri korban di temukan beberapa luka robek bentuk memanjang berbatas tegas dengan luka pada area paling atas ukuran lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak, pendarahan tidak ada. Luka robek kedua di bawah luka robek paling atas bentuk memanjang berbatas tegas ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak. Luka robek ketiga bentuk memanjang berbatas tegas ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak. Luka robek keempat bentuk memanjang berbatas tegas ukuran tujuh sentimeter kali nol lima sentimeter, kedua ujung luka berbentuk lancip, tidak terdapat jaringan yang hilang, dasar luka jaringan otot dan lemak disertai pendarahan terus menerus.

d. Terhadap korban dilakukan perawatan luka berupa pembersihan dan penjahitan luka berupa jahit luar luka sebanyak dua puluh jahitan. Pada korban dilakukan perawatan berupa pemakaian oksigen nasal kanul dua liter per menit dan pemasangan infus ringer laktat tiga puluh tetes per menit.

e. Korban di rawat inapkan untuk perawatan luka dan pemberian obat-obatan pereda nyeri.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban laki-laki berumur empat puluh empat tahun di temukan empat luka robek pada area pipi kiri dia akibatkan trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gregorius Folo alias Gery di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bengkel milik Frans Podhi yang beralamat di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 12.30 WITA, Saksi berangkat ke bengkel Frans Podhi untuk mengembalikan kunci L yang Saksi pinjam dan sesampainya di sana setelah menyimpan kunci L tersebut selanjutnya Saksi mencuci tangan dan berdiri melihat Saksi Yohanes Alfiano Rema Gili Alias Yano dan Saksi Ferdinandus Geze Leo Alias Ferdin yang sedang memperbaiki motor di bengkel tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai motor dan berhenti di depan bengkel selanjutnya Terdakwa turun dari motornya dan berjalan menuju ke arah Saksi dan tanpa ada bicara apa-apa Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sedang memegang 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang ke pelipis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pelipis kiri Saksi luka dan berdarah selanjutnya Saksi langsung berlari ke belakang bengkel menuju ke dapur Frans Podhi sambil teriak minta tolong sehingga Saksi langsung di tolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Waepana menggunakan mobil pick up namun sebelum ke Puskesmas Waepana Saksi sempat meminta tolong ke warga sekitar yang membantu Saksi untuk mencari *handphone* Saksi yang jatuh dan apabila ada yang menemukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengembalikan ke Saksi namun sampai saat ini belum ada yang menemukan *handphone* Saksi tersebut. Atas kejadian Penganiayaan tersebut Saksi mendatangi Pos Pelayanan Polsek Soa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan pisau saat menganiaya Saksi tidak ada benda lain yang digunakan untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat setelah kejadian ke Puskesmas dan di jahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan dirawat di Puskesmas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya pengobatan tersebut sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum masalah ini apakah Terdakwa sudah pernah bermasalah hukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menyerang Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berteman akan tetapi tidak tiap hari Terdakwa dan Saksi bersama-sama;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi pernah SMS tengah malam ke Istri Terdakwa akan tetapi Saksi salah mengirimkan SMS tersebut pada saat itu terjadi di Bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa isi SMS tersebut adalah Saksi mengatakan ade sayang jangan marah mau telepon tetapi pulsa tidak ada. SMS tersebut tujuannya mau dikirim ke saudari Saksi yang bernama Roslin akan tetapi Saksi salah kirim ke Istri Terdakwa;
- Bahwa terhadap luka yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mengganggu aktifitas Saksi sampai saat ini;
- Bahwa saat kejadian Saksi yang duluan berada di TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa datang ke TKP;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan Iris batang pisang. Pisau yang Terdakwa gunakan saat kejadian adalah Pisau untuk mengiris batang pisang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Alfiano Rema Gili alias Yano di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Gregorius Folo Alias Gery;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bengkel milik Frans Podhi yang beralamat di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja di bengkel kemudian Saksi Korban sedang berdiri menonton Saksi yang sedang bekerja. Kemudian datang Terdakwa ke bengkel tersebut, saat itu Saksi mengira Terdakwa datang untuk berbelanja di kios yang berada di bengkel tersebut kemudian Saksi mendengar bunyi "prak" dan Saksi berlari menuju ke arah bunyi tersebut, Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan berdarah di bagian pelipis kiri Saksi Korban. Pada saat itu di bengkel tersebut ada Saksi Ferdinandus Geze Leo Alias Ferdin yang sedang membawa motornya untuk diperbaiki di bengkel tersebut. Melihat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Ferdinandus Geze Leo Alias Ferdin lari ketakutan dan tidak membantu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban dibantu oleh om Endi Wae;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa sudah membawa pisau tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa luka pada Saksi Korban hanya 1 (satu) yaitu di pipi kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban atau belum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum masalah ini apakah Terdakwa sudah pernah bermasalah hukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah kejadian Saksi Korban masih bisa beraktifitas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini luka dari Saksi Korban sudah sembuh atau belum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa sudah mempunyai berapa anak;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja Saksi mendengar bunyi “prak” dan Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan Terdakwa sedang memegang pisau tersebut, Saksi tidak mengetahui luka tersebut karena pisau atau mengenai apa;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke bengkel tempat Saksi bekerja, Terdakwa hanya sering melewati bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdinandus Geze Leo alias Ferdin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Gregorius Folo Alias Gery;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bengkel milik Frans Podhi yang beralamat di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di bengkel untuk memperbaiki motornya di bengkel, kemudian Saksi Korban sedang berdiri menonton Saksi Yohanes Alfiano Rema Gili Alias Yano yang sedang mengerjakan motor tersebut. Kemudian datang Terdakwa ke bengkel tersebut, dan Saksi sempat menegur Terdakwa dengan berkata: “ada proyek ko” akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian Saksi mendengar bunyi prak dan Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju ke arah bunyi tersebut, Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan berdarah di pelipis kiri Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut, Saksi Yohanes Afiano Gili Rema Alias Yano dan Saksi lari ketakutan karena melihat darah dan tidak membantu Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban dibantu oleh om Endi Wae;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke bengkel, Terdakwa sudah membawa pisau tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke bengkel, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa langsung pergi dengan motornya Terdakwa dan membawa pisau tersebut, akan tetapi Saksi tidak melihat pada pisau tersebut ada darah atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa luka pada Saksi Korban hanya 1 (satu) yaitu di pipi kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah kejadian Saksi Korban masih bisa beraktifitas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini luka dari Saksi Korban sudah sembuh atau belum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membiayai keluarga Terdakwa selama Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini luka dari Saksi Korban sudah sembuh atau belum;
- Bahwa Setelah Saksi mendengar bunyi prak dan Saksi melihat Saksi Korban sudah terluka dan Terdakwa sedang memegang pisau tersebut, Saksi tidak mengetahui luka tersebut karena pisau atau mengenai apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No:Ksr.032.1/11/WPN/45/II/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban Gregorius Folo yang dibuat oleh dr. Nur Aini Rochmawati;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Gregorius Folo alias Gery;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan bengkel milik Frans Podhi yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengasah pisau iris milik Terdakwa. Saat dalam perjalanan, Terdakwa melihat Saksi Korban ada di bengkel milik Frans Podhi kemudian Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa dan menuju ke bengkel milik Frans Podhi tersebut dan langsung berjalan ke arah Saksi Korban dan langsung mengarahkan 3 (tiga) buah pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban melarikan diri dan saat itu pisau tersebut sempat terjatuh kemudian Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh dan Terdakwa langsung menyerahkan diri di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa marah kepada Saksi Korban karena sebelum kejadian tersebut Saksi Korban telah mengirimkan SMS kepada Istri Terdakwa yang isinya adalah "ade sayang" kemudian Saksi Korban tidak pernah datang meminta maaf kepada Terdakwa karena SMS tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Istri Terdakwa apakah kenal dengan Saksi Korban, dan Istri Terdakwa mengatakan kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka di pelipis kiri, akan tetapi saat ini luka tersebut sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf terhadap Saksi Korban setelah kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa bersalah atas kejadian tersebut karena emosi sesaat dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak membantu Saksi Korban karena Saksi Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa SMS yang dikirim ke istri Terdakwa adalah salah kirim;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengayunkan pisau ke arah pelipis karena saat itu Terdakwa karena emosi kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor Saksi Korban di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah rekan kerja karena sama-sama sering memperbaiki parabola;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya perdamaian secara adat setelah baca dakwaan, Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Korban tidak mau berdamai. Saksi Korban ada meminta uang kepada Terdakwa akan tetapi tidak disebutkan angkanya berapa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak yang sulung sudah kelas 1 (satu) SMP dan anak bungsu berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan istri Terdakwa yang menafkahi anak-anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang yang terbuat dari besi baja dengan panjang 24 cm dan lebar 8 cm;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Gregorius Folo alias Gery yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 13.00 WITA di bengkel milik Frans Pohdi yang terletak di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengasah pisau iris milik Terdakwa. Saat dalam perjalanan, Terdakwa melihat Saksi Korban ada di bengkel milik Frans Podhi kemudian Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa dan menuju ke bengkel milik Frans Podhi tersebut dan Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Korban yang pada saat itu sedang melihat Saksi Yohanes Alfiano Rema Gili Alias Yano dan Saksi Ferdinandus Geze Leo Alias Ferdin sambil memegang 3 (tiga) buah pisau iris, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan 3 (tiga) buah pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah belakang bengkel sambil meminta tolong, dan Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan menyerahkan diri ke kantor Polsek Soa;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri dan terhadap luka tersebut Saksi Korban dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan di bagian pelipis kiri dan dirawat di Puskesmas selama 3 (tiga) hari;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi Korban yang sebelum kejadian Saksi Korban telah mengirimkan SMS kepada Istri Terdakwa yang isinya adalah "ade sayang" kemudian Saksi Korban tidak pernah datang meminta maaf kepada Terdakwa karena SMS tersebut;
5. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang yang terbuat dari besi baja dengan panjang 24 cm dan lebar 8 cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
6. Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang bahwa didalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Pitrianus Kolo Sego alias Piter sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani



serta cakap bertindak secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “KUHP & komentar-komentarnya”, telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Gregorius Folo alias Gery yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 13.00 WITA di bengkel milik Frans Pohdi yang terletak di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengasah pisau iris milik Terdakwa. Saat dalam perjalanan, Terdakwa melihat Saksi Korban ada di bengkel milik Frans Podhi kemudian Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa dan menuju ke bengkel milik Frans Podhi tersebut dan Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Korban yang pada saat itu sedang melihat Saksi Yohanes Alfiano Rema Gili Alias Yano dan Saksi Ferdinandus Geze Leo Alias Ferdin sambil memegang 3 (tiga) buah pisau iris, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan 3 (tiga) buah pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah belakang bengkel sambil meminta tolong, dan Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan menyerahkan diri ke kantor Polsek Soa;



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian pelipis kiri dan terhadap luka tersebut Saksi Korban dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan di bagian pelipis kiri dan dirawat di Puskesmas selama 3 (tiga) hari, dan bersesuaian dengan Surat *Visum Et Repertum* No: Ksr.032.1/11/WPN/45/II/2024 tanggal 13 Januari 2024 atas nama korban Gregorius Folo yang dibuat oleh dr. Nur Aini Rochmawati dengan kesimpulan pada korban laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun ditemukan empat luka robek pada area pipi kiri diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi Korban yang sebelum kejadian Saksi Korban telah mengirimkan SMS kepada Istri Terdakwa yang isinya adalah "ade sayang" kemudian Saksi Korban tidak pernah datang meminta maaf kepada Terdakwa karena SMS tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum diatas, Terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menyakiti Saksi Korban dikarenakan marah dengan perbuatan Saksi Korban yang telah mengirimkan SMS kepada Istri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa telah melakukan perbuatan memukulkan 3 (tiga) buah pisau iris dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang telah mengakibatkan rasa sakit berupa luka pada pelipis Saksi Korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang yang terbuat dari besi baja dengan panjang 24 cm dan lebar 8 cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa dari Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pitrianus Kolo Sego alias Piter tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pisau iris batang pisang yang terbuat dari besi baja dengan panjang 24 cm dan lebar 8 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.